



PUTUSAN

Nomor : 149/Pid.Sus/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **CECEP SUPRIADI BIN MASDUKI;**
Tempat lahir : Pandeglang, Banten, Prop. Jawa Barat;
Umur / Tanggal lahir : 37 tahun / 21 Maret 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : dusun Sumber Pelus, RT 15, RW 03, desa Sindurejo, kecamatan Gedangan, kabupaten Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Serabutan;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 27 Maret 2024, Nomor : SP.Kap/11/III/2024/Reskrim, sejak tanggal **27 Maret 2024** sampai dengan tanggal **28 Maret 2024**;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tertanggal 28 Maret 2024, Nomor : Sp-Han/06/III/2024/Reskrim, sejak tanggal **28 Maret 2024** sampai dengan tanggal **16 April 2024** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polsek Menganti;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tertanggal 05 April 2024, Nomor : B-112A/M.5.27/Eku.1/04/2024 sejak tanggal **17 April 2024** sampai dengan tanggal **21 Mei 2024** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polsek Menganti;
3. Penuntut Umum, tertanggal 22 Mei 2024, Nomor : Print-847/M.5.27/Eku.2/05/2024, sejak tanggal **22 Mei 2024** sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **10 Juni 2024** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas II B Gresik;

4. Hakim Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 4 Juni 2024, Nomor : 149/Pid.Sus/2024/PN Gsk, sejak tanggal **4 Juni 2024** sampai dengan tanggal **3 Juli 2024**, dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas II B Gresik;

5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 24 Juni 2024, Nomor : 149/Pid.Sus/2024/PN Gsk sejak tanggal **4 Juli 2024** sampai dengan tanggal **1 September 2024** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas II B Gresik;

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tertanggal 22 Agustus 2024, Nomor : 460/PN.B/PEN.PID/2024/PT.SBY sejak tanggal **02 September 2024** sampai dengan tanggal **01 Oktober 2024** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas II B Gresik;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yang bernama MUCHAMAD AULIA SUNARYOHADI, SH, Advokat, pada Kantor Hukum " MUCHAMAD AULIA SUNARYOHADI, SH & Partner, yang beralamat di Jalan Karangan Jaya I No. 27, Babatan, Wiyung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Mei 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik dibawah Register Nomor : 170 / SK / 2024 / PN. Gsk tanggal 24 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 149/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 4 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengganti, Nomor : 149/Pid.Sus/2024/PN.Gsk tanggal 4 Juni 2024;
- Penunjukan Jurusita, Nomor : 149/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 4 Juni 2024;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 149/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 4 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor : 149/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CECEP SUPRIADI BIN MASDUKI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian jenis online" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CECEP SUPRIADI BIN MASDUKI selama : 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hp merk REALME tipe C53 warna emas nomor 085895263436 dengan email : cecepyuliana92@gmail.com;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp 900.000,-Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis sebagaimana dalam Nota Pembelaan yang disampaikan di persidangan, pada intinya Penasihat Hukum Terdakwa memohon hal-hal sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima Nota Pembelaan / Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa CECEP SUPRIADI BIN MASDUKI untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara : PDM-16/GRS/05/2024;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, Pasal 303 ayat (1) KUHP dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Membebaskan Terdakwa CECEP SUPRIADI BIN MASDUKI dari Dakwaan dan Tuntutan Hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar dikabulkan Terdakwa kepada Majelis Hakim menjadi hukuman yang seminim mungkin bahkan tuduhan Jaksa sangat tidak rasional sekali dalam tuntutan;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor : 149/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan agar Terdakwa CECEP SUPRIADI BIN MASDUKI dibebaskan dari tahanan;

7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIR : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap pembelaan (*pledoi*) Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum (*duplik*) terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (*pledoi*) nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa CECEP SUPRIADI BIN MASDUKI pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 20.20 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret 2024 bertempat di dalam sebuah warung kopi Warmindo dengan alamat Jalan Raya Pelemwatu, Desa Pelemwatu, Kecamatan Menganti, Kab Gresik atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk memeriksa dan mengadili “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian“, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 20.20 WIB di warung kopi Warmindo Jalan Raya Pelemwatu Ds. Pelemwatu. Kec. Menganti. Kab. Gresik saksi SYAIFUL ARIF dan saksi MUHAMMAD BURHAN ABDI PURNOMO sebagai anggota Kepolisian Sektor Menganti melakukan penangkapan terhadap Terdakwa CECEP SUPRIADI BIN MASDUKI yang diduga telah melakukan perjudian jenis slot.
- Bahwa Terdakwa CECEP SUPRIADI BIN MASDUKI telah melakukan kegiatan perjudian secara online jenis slot melalui situs perjudian online “KENZO188”;
- Bahwa cara Terdakwa CECEP SUPRIADI BIN MASDUKI bermain judi jenis slot yaitu menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk REALMI warna emas type C53 milik Terdakwa MOHAMMAD MACHMUDI kemudian

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor : 149/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka Google Chrome, setelah Google terbuka Terdakwa CECEP SUPRIADI BIN MASDUKI membuka link judi online "KENZO188", kemudian masukkan username and password lalu Terdakwa CECEP SUPRIADI BIN MASDUKI pilih permainan group pragmatic dengan permainan judi online jenis slot;

- Bahwa akun milik Terdakwa CECEP SUPRIADI BIN MASDUKI bernama "ARYA SUPRIADI" dan Passwordnya yaitu "211986";

- Bahwa dalam permainan perjudian Togel jenis Slot melalui link judi online "KENZO188" atau Pragmatic tersebut Terdakwa CECEP SUPRIADI BIN MASDUKI menggunakan uang rupiah dengan cara top up saldo melalui Indomaret ke aplikasi OVO setelah itu mengisi saldo melalui aplikasi OVO yang terdapat di 1 (satu) buah Handphone merk REALMI warna emas type C53 milik Terdakwa CECEP SUPRIADI BIN MASDUKI tersebut kemudian Terdakwa CECEP SUPRIADI BIN MASDUKI top up sebesar Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu).

- Bahwa cara Terdakwa CECEP SUPRIADI BIN MASDUKI melakukan kegiatan perjudian online melalui email : cecep yuliana92@gmail.com melakukan deposit pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Sekira pukul 15.00 Wib di indomaret dengan rincian sebagai berikut :

> Terdakwa CECEP SUPRIADI BIN MASDUKI membuka situs judi online yaitu Website [Https ://wahana-kenzo .click/](https://wahana-kenzo.click/) melalui aplikasi Google Chrome dengan menggunakan 1 (satu) unit hp merk REALME tipe C53 warna emas nomor 085895263436 dengan email: [cecep yuliana92@gmail.com](mailto:cecep.yuliana92@gmail.com);

> Setelah itu klik Option Register atau daftar untuk membuka akun baru;

> Kemudian Setelah mengeklik option diatas maka isi kolom-kolom yang kosong seperti (username,password, nama lengkap, nomor telpon, jenis bank, nomor rekening, nama pemelik rekening).

> Apabila sudah terisi semua kemudian klik tanda daftar dan menunggu kode verifikasi melalui sms, setelah mendapatkan kode Verifikasi maka masukan di website tersebut;

> Setelah proses pendaftaran selesai maka klik option login atau masuk dan isi kolom username dan password yang telah didaftarkan tersebut;

> Apabila sudah masuk kedalam sistem Website [Https ://wahana-kenzo .click/](https://wahana-kenzo.click/) kita diharuskan mendeposit akun yang telah didaftarkan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor : 149/Pid.Sus/2024/PN Gsk



tersebut agar bisa bermain;

- > Maka klik Optin Deposit , kemudian klik option rekening tujuan yang telah disediakan oleh website tersebut;
 - > Setelah memilih rekening yang dituju kemudian mengisi kolom nominal rupiah yang akan dideposit kan diakun tersebut, apabila proses diatas selesai maka klik tulisan opsi kirim;
 - > Selanjutnya dari pihak Website [Https ://wahana-kenzo .click/](https://wahana-kenzo.click/) menunggu pembayaran. Untuk pembayaran apabila telah memilih Opsi dengan contoh huruf g, maka kita diharuskan mentransfer ke rekening tersebut sebesar nominal rupiah yang telah diisi.
 - > Kemudian kita menunggu dana deposit masuk akun sekira 5-10 Menit.
 - > Terdakwa CECEP SUPRIADI BIN MASDUKI topup saldo OVO lewat Indomaret sebesar Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu).
 - > Setelah itu Terdakwa CECEP SUPRIADI BIN MASDUKI mengklik pilihan judi dengan jenis Slot dan kemudian Terdakwa CECEP SUPRIADI BIN MASDUKI memilih Pragmatic Slot dengan jenis permainan slot Sweet Bonanza dan memasang taruhan sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah).
 - > Namun pada saat Terdakwa CECEP SUPRIADI BIN MASDUKI memainkannya langsung di amankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian online "[KENZO188](#)" tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang, serta perjudian jenis online tersebut tidak selalu menang melainkan adu nasib atau peruntungan dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian online tersebut dengan tujuan untuk mendapat keuntungan;

Perbuatan Terdakwa CECEP SUPRIADI BIN MASDUKI tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 45 ayat 3 Undang undang RI Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa CECEP SUPRIADI BIN MASDUKI pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 20.20 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret 2024 bertempat di dalam sebuah warung kopi Warmindo dengan alamat Jalan Raya Pelemwatu Desa Pelemwatu Kecamatan Menganti Kab Gresik atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor : 149/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Gresik berwenang untuk memeriksa dan mengadili *“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 20.20 WIB di warung kopi Warmindo Jalan Raya Pelemwatu Ds. Pelemwatu. Kec. Menganti. Kab. Gresik saksi SYAIFUL ARIF dan saksi MUHAMMAD BURHAN ABDI PURNOMO sebagai anggota Kepolisian Sektor Menganti melakukan penangkapan terhadap Terdakwa CECEP SUPRIADI BIN MASDUKI yang diduga telah melakukan perjudian jenis slot.
- Bahwa Terdakwa CECEP SUPRIADI BIN MASDUKI telah melakukan kegiatan perjudian secara online jenis slot melalui situs perjudian online “KENZO188”
- Bahwa cara Terdakwa CECEP SUPRIADI BIN MASDUKI bermain judi jenis slot yaitu menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk REALMI warna emas type C53 milik Terdakwa MOHAMMAD MACHMUDI kemudian membuka Google Chrome, setelah Google terbuka Terdakwa CECEP SUPRIADI BIN MASDUKI membuka link judi online “KENZO188”, kemudian masukkan username and Password lalu Terdakwa CECEP SUPRIADI BIN MASDUKI pilih permainan group Pragmatic dengan permainan judi online jenis slot.
- Bahwa akun milik Terdakwa CECEP SUPRIADI BIN MASDUKI bernama “ARYA SUPRIADI” dan Passwordnya yaitu “211986”.
- Bahwa dalam permainan perjudian Togel jenis Slot melalui link judi online “KENZO188” atau Pragmatic tersebut Terdakwa CECEP SUPRIADI BIN MASDUKI menggunakan uang rupiah dengan cara top up saldo melalui Indomaret ke aplikasi OVO setelah itu mengisi saldo melalui aplikasi OVO yang terdapat di 1 (satu) buah Handphone merk REALMI warna emas type C53 milik Terdakwa CECEP SUPRIADI BIN MASDUKI tersebut kemudian Terdakwa CECEP SUPRIADI BIN MASDUKI top up sebesar Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu).
- Bahwa cara Terdakwa CECEP SUPRIADI BIN MASDUKI melakukan kegiatan perjudian online melalui email : cecep yuliana92@gmail.com melakukan deposit pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Sekira pukul 15.00 Wib di indomaret dengan rincian sebagai berikut :
 - Terdakwa CECEP SUPRIADI BIN MASDUKI membuka situs

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor : 149/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi online yaitu Website [Https ://wahana-kenzo .click/](https://wahana-kenzo.click/) melalui aplikasi Google Chrome dengan menggunakan 1 (satu) unit hp merk REALME tipe C53 warna emas nomor 085895263436 dengan email: cecep yuliana92@gmail.com;

- > Setelah itu klik Option Register atau daftar untuk membuka akun baru;
- > Kemudian Setelah mengeklik option diatas maka isi kolom-kolom yang kosong seperti (username,password, nama lengkap, nomor telpon, jenis bank, nomor rekening, nama pemelik rekening);
- > Apabila sudah terisi semua kemudian klik tanda daftar dan menunggu kode verifikasi melalui sms, setelah mendapatkan kode Verifikasi maka masukan di Website tersebut;
- > Setelah proses pendaftaran selesai maka klik option login atau masuk dan isi kolom username dan password yang telah didaftarkan tersebut;
- > Apabila sudah masuk kedalam sistem Website [Https ://wahana-kenzo .click/](https://wahana-kenzo.click/) kita diharuskan mendeposit akun yang telah didaftarkan tersebut agar bisa bermain;
- > Maka klik Optin Deposit , kemudian klik option rekening tujuan yang telah disediakan oleh website tersebut;
- > Setelah memilih rekening yang dituju kemudian mengisi kolom nominal rupiah yang akan dideposit kan diakun tersebut, apabila proses diatas selesai maka klik tulisan opsi kirim;
- > Selanjutnya dari pihak Website [Https ://wahana-kenzo .click/](https://wahana-kenzo.click/) menunggu pembayaran. Untuk pembayaran apabila telah memilih Opsi dengan contoh huruf g, maka kita diharuskan mentransfer ke rekening tersebut sebesar nominal rupiah yang telah diisi;
- > Kemudian kita menunggu dana deposit masuk akun sekira 5-10 menit;
- > Terdakwa CECEP SUPRIADI BIN MASDUKI topup saldo OVO lewat Indomaret sebesar Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu);
- > Setelah itu Terdakwa CECEP SUPRIADI BIN MASDUKI mengklik pilihan judi dengan jenis Slot dan kemudian Terdakwa CECEP SUPRIADI BIN MASDUKI memilih Pragmatic Slot dengan jenis permainan slot Sweet Bonanza dan memasang taruhan sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah);
- > Namun pada saat Terdakwa CECEP SUPRIADI BIN MASDUKI

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor : 149/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memainkan langsung diamankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian online "[KENZO188](#)" tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang, serta perjudian jenis online tersebut tidak selalu menang melainkan adu nasib atau peruntungan dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian online tersebut dengan tujuan untuk mendapat keuntungan;

Perbuatan Terdakwa CECEP SUPRIADI BIN MASDUKI tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa CECEP SUPRIADI BIN MASDUKI pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 20.20 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret 2024 bertempat di dalam sebuah warung kopi Warmindo dengan alamat Jalan Raya Pelemwatu Desa Pelemwatu Kecamatan Menganti Kab Gresik atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk memeriksa dan mengadili "*menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 20.20 WIB di warung kopi Warmindo Jalan Raya Pelemwatu Ds. Pelemwatu. Kec. Menganti. Kab. Gresik saksi SYAIFUL ARIF dan saksi MUHAMMAD BURHAN ABDI PURNOMO sebagai anggota Kepolisian Sektor Menganti melakukan penangkapan terhadap Terdakwa CECEP SUPRIADI BIN MASDUKI yang diduga telah melakukan perjudian jenis slot.
- Bahwa Terdakwa CECEP SUPRIADI BIN MASDUKI telah melakukan kegiatan perjudian secara online jenis slot melalui situs perjudian online "KENZO188"
- Bahwa cara Terdakwa CECEP SUPRIADI BIN MASDUKI bermain judi jenis slot yaitu menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk REALMI warna emas type C53 milik Terdakwa MOHAMMAD MACHMUDI kemudian membuka Google Chrome, setelah Google terbuka Terdakwa CECEP SUPRIADI BIN MASDUKI membuka link judi online "KENZO188", kemudian masukkan username and Password lalu Terdakwa CECEP SUPRIADI BIN MASDUKI pilih permainan group Pragmatic dengan permainan judi online jenis slot.
- Bahwa akun milik Terdakwa CECEP SUPRIADI BIN MASDUKI bernama

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor : 149/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ARYA SUPRIADI” dan Passwordnya yaitu “211986”.

- Bahwa dalam permainan perjudian Togel jenis Slot melalui link judi online “KENZO188” atau Pragmatic tersebut Terdakwa CECEP SUPRIADI BIN MASDUKI menggunakan uang rupiah dengan cara top up saldo melalui Indomaret ke aplikasi OVO setelah itu mengisi saldo melalui aplikasi OVO yang terdapat di 1 (satu) buah Handphone merk REALMI warna emas type C53 milik Terdakwa CECEP SUPRIADI BIN MASDUKI tersebut kemudian Terdakwa CECEP SUPRIADI BIN MASDUKI top up sebesar Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu).
- Bahwa cara Terdakwa CECEP SUPRIADI BIN MASDUKI melakukan kegiatan perjudian online melalui email : cecep yuliana92@gmail.com melakukan deposit pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Sekira pukul 15.00 Wib di indomaret dengan rincian sebagai berikut :
 - Terdakwa CECEP SUPRIADI BIN MASDUKI membuka situs judi online yaitu Website [Https ://wahana-kenzo .click/](https://wahana-kenzo.click/) melalui aplikasi Google Chrome dengan menggunakan 1 (satu) unit hp merk REALME tipe C53 warna emas nomor 085895263436 dengan email ; : cecep yuliana92@gmail.com.
 - Setelah itu klik Option Register atau daftar untuk membuka akun baru.
 - Kemudian Setelah mengklik option diatas maka isi kolom-kolom yang kosong seperti (username,password, nama lengkap, nomor telpon, jenis bank, nomor rekening, nama pemelik rekening).
 - Apabila sudah terisi semua kemudian klik tanda daftar dan menunggu kode verivikasi melalui sms, setelah mendapatkan kode Verivikasi maka masukan di Website tersebut.
 - Setelah proses pendaftaran selesai maka klik option login atau masuk dan isi kolom username dan password yang telah didaftarkan tersebut.
 - Apabila sudah masuk kedalam sistem Website [Https ://wahana-kenzo .click/](https://wahana-kenzo.click/) kita diharuskan mendeposit akun yang telah didaftarkan tersebut agar bisa bermain.
 - Maka klik Optin Deposit , kemudian klik option rekening tujuan yang telah disediakan oleh Website tersebut.
 - Setelah memilih rekening yang dituju kemudian mengisi kolom nominal rupiah yang akan dideposit kan diakun tersebut, apabila proses diatas selesai maka maka klik tulisan opsi kirim.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor : 149/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Selanjutnya dari pihak Website [Https ://wahana-kenzo .click/](https://wahana-kenzo.click/) menunggu pembayaran. Untuk pembayaran apabila telah memilih Opsi dengan contoh huruf g, maka kita diharuskan mentransfer ke rekening tersebut sebesar nominal rupiah yang telah diisi.
- > Kemudian kita menunggu dana deposit masuk akun sekira 5-10 Menit.
- > Terdakwa CECEP SUPRIADI BIN MASDUKI topup saldo OVO lewat Indomaret sebesar Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu).
- > Setelah itu Terdakwa CECEP SUPRIADI BIN MASDUKI mengklik pilihan judi dengan jenis Slot dan kemudian Terdakwa CECEP SUPRIADI BIN MASDUKI memilih Pragmatic Slot dengan jenis permainan slot Sweet Bonanza dan memasang taruhan sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah).
- > Namun pada saat Terdakwa CECEP SUPRIADI BIN MASDUKI memainkannya langsung di amankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian online "[KENZO188](#)" tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang, serta perjudian jenis online tersebut tidak selalu menang melainkan adu nasib atau peruntungan dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian online tersebut dengan tujuan untuk mendapat keuntungan.

- Bahwa Terdakwa CECEP SUPRIADI BIN MASDUKI dalam melakukan perjudian online tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang, serta perjudian jenis online "[KENZO188](#)". tersebut tidak selalu menang melainkan adu nasib atau peruntungan dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian online tersebut dengan tujuan untuk mendapat keuntungan.

Perbuatan Terdakwa CECEP SUPRIADI BIN MASDUKI tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa, menyatakan telah mengerti dan mengajukan keberatan (*eksepsi*) yang mana berkaitan dengan keberatan (*eksepsi*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah ditanggapi oleh Penuntut Umum, serta telah diputus oleh Majelis Hakim berdasarkan Putusan Sela pada tanggal 15 Juli 2024, dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak keberatan / eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa seluruhnya;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor : 149/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 149/Pid.Sus/2024/PN.Gsk atas nama Terdakwa CECEP SUPRIADI BIN MASDUKI dan memerintahkan pula kepada Penuntut Umum untuk memanggil saksi-saksi dalam perkara ini;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SYAIFUL ARIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 20.20 WIB, di Warung Kopi WARMINDO yang berlokasi di jalan raya Pelemwatu desa Pelemwatu, kecamatan Menganti, kabupaten Gresik;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Bripda MUHAMMAD BURHAN ABDI PURNOMO, dipimpin oleh Kanit Reskrim Iptu EKWAN HUDIN, S.H;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang melakukan judi online menggunakan alat berupa hp milik merk REALME tipe C53 warna emas nomor 085895263436, milik Terdakwa dengan email : cecep yuliana92@gmail.com, cara bermainnya yaitu Terdakwa top up saldo lewat Indomart ke aplikasi dompet digital OVO, setelah saldo masuk di dalam aplikasi OVO kemudian Terdakwa membuka aplikasi crome dan mengetik link judi online "Kenzo188" , dalam link tersebut Terdakwa mendaftar dengan akun bernama "arya supriadi" password "211986" setelah itu Terdakwa memilih permainan group Pragmatic dengan permainan judi online slot Sweet Bonanza yaitu menyatukan gambar buah dari kiri ke kanan dan tergantung jumlah taruhan yang dimasukan, waktu itu sebesar Rp.800,00 (delapan ratus rupiah) dan taruhan keluar sesuai angka yang dipasang, maka akun Terdakwa langsung mendapat saldo sesuai taruhan tersebut diatas, kemudian saldo di akun tersebut, Terdakwa tarik masuk ke dalam aplikasi dompet digital OVO dengan nomor 085895263436, begitu seterusnya;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang duduk menghadap ke Timur di kursi warung kopi sambil memegang hp dan membuka link judi online "KENZO188", dalam link tersebut Terdakwa mendaftar dengan akun

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor : 149/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama "arya supriadi" password "211986" setelah itu, Terdakwa memilih permainan group Pragmatic dengan permainan judi online slot Sweet Bonanza yaitu menyatukan gambar buah dari kiri ke kanan dan tergantung jumlah taruhan yang Terdakwa masukan, waktu itu sebesar Rp.800,00 (delapan ratus rupiah) dan taruhan keluar sesuai angka yang dipasang maka akun Terdakwa langsung mendapat saldo sesuai taruhan tersebut diatas;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk REALMI tipe C53 warna emas nomor 085895263438;
- Uang tunai sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), yang merupakan uang hasil permainan judi;

- Bahwa cara-cara Terdakwa melakukan kegiatan perjudian on line melalui situs website <https://wahana-kenzo.click/> melakukan deposit pada tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 15.50 WIB, di Warung Kopi Warmindo, Jalan Raya Pelemwatu, Desa Pelemwatu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik dengan rician sebagai berikut :

- Terdakwa membuka situs judi online yaitu website <https://wahana-kenzo.click/> melalui aplikasi google chrome dengan menggunakan 1 (satu) unit hp merk REALME tipe C53 warna emas nomor 085895263436 dengan email; [cecep yuliana92@gmail.com](mailto:yuliana92@gmail.com);
- Kemudian Terdakwa mengklik tombol option login menggunakan akun milik terdakwa dengan cara memasukan username "arya supriadi" password "211986";
- Karena diakun Terdakwa sudah mempunyai saldo di dompet digital OVO dengan nomor 085895263436 pin 112233 dari website [https://wahana-kenzo .click/](https://wahana-kenzo.click/);
- Kemudian Terdakwa mengklik pilihan judi dengan jenis slot kemudian Terdakwa memilih Pragmatic slot yang di dalamnya permainan slot;
- Selanjutnya Terdakwa memilih permainan dengan judul Sweet Bonanza.
- Setelah masuk di permainan tersebut maka Terdakwa akan disuguhkan opsi-opsi lainya yaitu nominal

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor : 149/Pid.Sus/2024/PN Gsk



taruhan Rp.800,00 (delapan ratus rupiah) tiap satu spin atau putarannya

Terdakwa memilih dengan jumlah 100 spinnya secara langsung;

- Bahwa pada saat Terdakwa memainkan judi online tersebut langsung ditangkap serta diamankan barang buktinya;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut hanya diketahui oleh Terdakwa sendiri tanpa diketahui oleh orang lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan akan menanggapi materi keterangan saksi dalam pembelaan;

2. Saksi **MUHAMMAD BURHAN ABDI PURNOMO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 20.20 WIB, di Warung Kopi WARMINDO yang berlokasi di jalan raya Pelemwatu desa Pelemwatu, kecamatan Menganti, kabupaten Gresik;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Aipda SYAIFUL ARIF, ABDI PURNOMO, dipimpin oleh Kanit Reskrim Iptu EKWAN HUDIN, S.H;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang melakukan judi online menggunakan alat berupa hp milik merk REALME tipe C53 warna emas nomor 085895263436, milik Terdakwa dengan email : cecep yuliana92@gmail.com, cara bermainnya yaitu Terdakwa top up saldo lewat Indomart ke aplikasi dompet digital OVO, setelah saldo masuk di dalam aplikasi OVO kemudian Terdakwa membuka aplikasi crome dan mengetik link judi online "Kenzo188" , dalam link tersebut Terdakwa mendaftar dengan akun bernama "arya supriadi" password "211986" setelah itu Terdakwa memilih permainan group Pragmatic dengan permainan judi online slot Sweet Bonanza yaitu menyatukan gambar buah dari kiri ke kanan dan tergantung jumlah taruhan yang dimasukan, waktu itu sebesar Rp.800,00 (delapan ratus rupiah) dan taruhan keluar sesuai angka yang dipasang, maka akun Terdakwa langsung mendapat saldo sesuai taruhan tersebut diatas, kemudian saldo di akun tersebut, Terdakwa tarik masuk ke dalam aplikasi dompet digital OVO dengan nomor 085895263436, begitu seterusnya;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang duduk menghadap ke Timur di kursi warung kopi sambil memegang hp dan membuka link judi

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor : 149/Pid.Sus/2024/PN Gsk



online "KENZO188", dalam link tersebut Terdakwa mendaftar dengan akun bernama "arya supriadi" pasword "211986" setelah itu, Terdakwa memilih permainan group Pragmatic dengan permainan judi online slot Sweet Bonanza yaitu menyatukan gambar buah dari kiri ke kanan dan tergantung jumlah taruhan yang Terdakwa masukan, waktu itu sebesar Rp.800,00 (delapan ratus rupiah) dan taruhan keluar sesuai angka yang dipasang maka akun Terdakwa langsung mendapat saldo sesuai taruhan tersebut diatas;

Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk REALMI tipe C53 warna emas nomor 085895263438;
- Uang tunai sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil permainan judi;

Bahwa cara-cara Terdakwa melakukan kegiatan perjudian on line melalui situs website <https://wahana-kenzo.click/> melakukan deposit pada tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 15.50 WIB, di Warung Kopi Warmindo, Jalan Raya Pelemwatu, Desa Pelemwatu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik dengan rician sebagai berikut :

- Terdakwa membuka situs judi online yaitu website <https://wahana-kenzo.click/> melalui aplikasi google chrome dengan menggunakan 1 (satu) unit hp merk REALME tipe C53 warna emas nomor 085895263436 dengan email; cecep.yuliana92@gmail.com;
- Kemudian Terdakwa mengklik tombol option login menggunakan akun milik terdakwa dengan cara memasukan username "arya supriadi" pasword "211986";
- Karena diakun Terdakwa sudah mempunyai saldo di dompet digital OVO dengan nomor 085895263436 pin 112233 dari website [https://wahana-kenzo .click/](https://wahana-kenzo.click/);
- Kemudian Terdakwa mengklik pilihan judi dengan jenis slot kemudian Terdakwa memilih Pragmatic slot yang di dalamnya permainan slot;
- Selanjutnya Terdakwa memilih permainan dengan judul Sweet Bonanza.
- Setelah masuk di permainan tersebut maka Terdakwa akan disuguhkan opsi-opsi lainnya yaitu nominal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan Rp.800,00 (delapan ratus rupiah) tiap satu spin atau putarannya

Terdakwa memilih dengan jumlah 100 spinnya secara langsung;

- Bahwa pada saat Terdakwa memainkan judi online tersebut langsung ditangkap serta diamankan barang buktinya;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut hanya diketahui oleh Terdakwa sendiri tanpa diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, untuk membuktikan dalil-dalil dakwaanya mengenai adanya barang bukti berkaitan dengan perbuatan Terdakwa, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit hp merk REALME tipe C53 warna emas nomor 085895263436 dengan email : cecep yuliana92@gmail.com;

- Uang tunai Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik, yang mana keseluruhan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan, oleh karenanya secara formil barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatannya yang melakukan permainan judi online;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik telah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Menganti pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 20.20 WIB, bertempat di dalam sebuah Warung Kopi WARMINDO, yang terletak di jalan raya Pelemwatu, desa Pelemwatu, kecamatan Menganti, kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi online jenis slot melalui situs perjudian online "Kenzo188",
- Bahwa dalam permainan perjudian togel jenis slot melalui link judi online "Kenzo188" atau Pragmatic tersebut, Terdakwa menggunakan uang rupiah dengan cara top up saldo melalui Indomaret ke aplikasi OVO setelah itu mengisi saldo melalui aplikasi OVO yang terdapat di 1 (satu) buah handphone merk

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor : 149/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REALME warna emas type C53 milik Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa top up sebesar Rp.76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa melakukan kegiatan perjudian online melalui email: cecep yuliana92@gmail.com melakukan deposit pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Sekira pukul 15.00 WIB di Indomaret dengan rincian sebagai berikut :

➤ Bahwa Terdakwa membuka situs judi online yaitu website <https://wahana-kenzo.click/> melalui aplikasi Google Chrome dengan menggunakan 1 (satu) unit hp merk Realme tipe C53 warna emas nomor 085895263436 dengan email: cecep yuliana92@gmail.com;

➤ Setelah itu klik Option Register atau daftar untuk membuka akun baru.

➤ Kemudian Setelah mengeklik option diatas maka isi kolom- kolom yang kosong seperti (username, password, nama lengkap, nomor telpon, jenis bank, nomor rekening, nama pemelik rekening).

➤ Apabila sudah terisi semua kemudian klik tanda daftar dan menunggu kode verivikasi melalui sms, setelah mendapatkan kode verivikasi maka masukan di website tersebut.

➤ Setelah proses pendaftaran selesai maka klik option login atau masuk dan isi kolom username dan password yang telah didaftarkan tersebut;

➤ Apabila sudah masuk kedalam sistem Website [Https://wahana-kenzo.click/](https://wahana-kenzo.click/) kita diharuskan mendeposit akun yang telah didaftarkan tersebut agar bisa bermain.

➤ Maka klik Optin Deposit, kemudian klik option rekening tujuan yang telah disediakan oleh Website tersebut.

➤ Setelah memilih rekening yang dituju kemudian mengisi kolom nominal rupiah yang akan dideposit kan diakun tersebut, apabila proses diatas selesai maka klik tulisan opsi kirim.

➤ Selanjutnya dari pihak Website [Https://wahana-kenzo.click/](https://wahana-kenzo.click/) menunggu pembayaran. Untuk pembayaran apabila telah memilih Opsi dengan contoh huruf g, maka kita diharuskan mentransfer ke rekening tersebut sebesar nominal rupiah yang telah diisi.

➤ Kemudian kita menunggu dana deposit masuk akun sekira 5-10 Menit.

➤ Terdakwa topup saldo OVO lewat Indomaret sebesar Rp.76.000,00 (tujuh puluh enam ribu).

➤ Setelah itu Terdakwa mengklik pilihan judi dengan jenis Slot dan kemudian saya memilih Pragmatic Slot dengan jenis permainan slot Sweet Bonanza dan memasang taruhan sebesar Rp.800,00 (delapan ratus rupiah).

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor : 149/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian online "Kenzo188" tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang, serta perjudian jenis online tersebut tidak selalu menang melainkan adu nasib atau peruntungan dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian online tersebut dengan tujuan untuk mendapat keuntungan dan uang sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang disita oleh Penyidik adalah uang yang diperoleh dari permainan judi online;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Menganti pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 20.20 WIB, bertempat di dalam sebuah Warung Kopi WARMINDO, yang terletak di jalan raya Pelemwatu, desa Pelemwatu, kecamatan Menganti, kabupaten Gresik;

- Bahwa Terdakwa melakukan judi online jenis slot melalui situs perjudian online "Kenzo188";

- Bahwa dalam permainan perjudian togel jenis slot melalui link judi online "Kenzo188" atau Pragmatic tersebut, Terdakwa menggunakan uang rupiah dengan cara top up saldo melalui Indomaret ke aplikasi OVO setelah itu mengisi saldo melalui aplikasi OVO yang terdapat di 1 (satu) buah handphone merk REALME warna emas type C53 milik Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa top up sebesar Rp.76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa melakukan kegiatan perjudian online melalui email: cecep yuliana92@gmail.com melakukan deposit pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Sekira pukul 15.00 Wib di indomaret dengan rincian sebagai berikut :

➤ Bahwa Terdakwa membuka situs judi online yaitu website <https://wahana-kenzo.click/> melalui aplikasi Google Chrome dengan menggunakan 1 (satu) unit hp merk Realme tipe C53 warna emas nomor 085895263436 dengan email: cecep yuliana92@gmail.com;

➤ Setelah itu klik Option Register atau daftar untuk membuka akun baru.

➤ Kemudian Setelah mengeklik option diatas maka isi kolom- kolom yang kosong seperti (username, password, nama lengkap, nomor telpon, jenis bank, nomor rekening, nama pemelik rekening).

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor : 149/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila sudah terisi semua kemudian klik tanda daftar dan menunggu kode verifikasi melalui sms, setelah mendapatkan kode verifikasi maka masukan di website tersebut.
- Setelah proses pendaftaran selesai maka klik option login atau masuk dan isi kolom username dan password yang telah didaftarkan tersebut;
- Apabila sudah masuk kedalam sistem Website [Https://wahana-kenzo.click/](https://wahana-kenzo.click/) kita diharuskan mendeposit akun yang telah didaftarkan tersebut agar bisa bermain.
- Maka klik Optin Deposit, kemudian klik option rekening tujuan yang telah disediakan oleh Website tersebut.
- Setelah memilih rekening yang dituju kemudian mengisi kolom nominal rupiah yang akan dideposit kan diakun tersebut, apabila proses diatas selesai maka klik tulisan opsi kirim.
- Selanjutnya dari pihak Website [Https://wahana-kenzo.click/](https://wahana-kenzo.click/) menunggu pembayaran. Untuk pembayaran apabila telah memilih Opsi dengan contoh huruf g, maka kita diharuskan mentransfer ke rekening tersebut sebesar nominal rupiah yang telah diisi.
- Kemudian kita menunggu dana deposit masuk akun sekira 5-10 Menit.
- Terdakwa topup saldo OVO lewat Indomaret sebesar Rp.76.000,00 (tujuh puluh enam ribu).
- Setelah itu Terdakwa mengklik pilihan judi dengan jenis Slot dan kemudian saya memilih Pragmatic Slot dengan jenis permainan slot Sweet Bonanza dan memasang taruhan sebesar Rp.800,00 (delapan ratus rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian online "Kenzo188" tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang, serta perjudian jenis online tersebut tidak selalu menang melainkan adu nasib atau peruntungan dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian online tersebut dengan tujuan untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut hanya diketahui oleh Terdakwa sendiri tanpa diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa, selanjutnya menyatakan tidak ada hal-hal lain yang dikemukakan lagi, sehingga Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan atas perkara ini dinyatakan selesai dan kemudian Penuntut Umum akan mengajukan tuntutan pidananya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor : 149/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat di dalam Putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis di persidangan selanjutnya Majelis Hakim akan masuk kepada pertimbangan hukum untuk menentukan apakah dari keseluruhan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dapat terbukti ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah dibuktikan memenuhi seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian dalam perkara pidana dianut sistem pembuktian negatif (*negative wettelijk*) sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP (Undang – Undang No. 8 tahun 1981), sehingga untuk menentukan apakah seorang Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur – unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum haruslah dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dan ditambah dengan keyakinan Hakim akan terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk membuktikan perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif oleh Penuntut Umum yaitu **Dakwaan Kesatu** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ATAU **Dakwaan Kedua** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana ATAU **Dakwaan Ketiga** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor : 149/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan dalam bentuk Alternatif, yang mana dalam Dakwaan alternatif tersebut pada intinya adalah dakwaan yang disusun berdasarkan perbuatan pidana yang sejenis dan saling mengecualikan, oleh karenanya relevan dengan materi Surat Dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan (*requisitoir*) serta fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim bebas menentukan Dakwaan Penuntut Umum manakah yang akan dipertimbangkan, dimana selanjutnya Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Ketiga, yang terdiri atas unsur – unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum tersebut, maka haruslah dibuktikan unsur – unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP pada diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa unsur "*Barangsiapa*" menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan *unsur pasal dan bukanlah unsur delik*, oleh karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "*Barangsiapa*" hanya berkaitan dengan subyek hukum (*pengemban hak dan kewajiban*) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, hal mana relevan dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur - unsur lainnya (*unsur delik*) yang terdapat dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum a quo, selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai *kesalahan* pada diri Terdakwa (relevan dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa CECEP SUPRIYADI BIN MASDUKI, oleh karenanya identitas Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maka untuk membuktikan apakah Terdakwa



yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar seseorang yang bernama CECEP SUPRIYADI BIN MASDUKI, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti–alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi–saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, dalam kapasitas saksi-saksi sebagai petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saksi SYAIFUL ARIF dan saksi MUHAMMAD BURHAN ABDI PURNOMO, dalam kapasitas saksi-saksi selaku petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana materi keterangan saksi–saksi tersebut saling bersesuaian, menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu CECEP SUPRIYADI BIN MASDUKI, selanjutnya keterangan saksi-saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut, telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal–hal sebagaimana diuraikan berdasarkan materi keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka telah diperoleh dua alat bukti yang sah mengenai identitas Terdakwa dan oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi ;

2. Unsur " Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303";

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur kedua dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum a quo, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang paling esensial yaitu mengenai apakah permainan dengan taruhan secara online yang dilakukan oleh Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai bentuk permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *permainan judi* berdasarkan penafsiran secara otentik sesuai definisi yang diberikan oleh KUHP sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu " *Tiap – tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung – untung saja dan juga kalau pengharapan itu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang terhitung masuk permainan judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain " ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa merupakan salah satu bentuk permainan judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SYAIFUL ARIF dan saksi MUHAMMAD BURHAN ABDI PURNOMO, di persidangan menyatakan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, para saksi menyatakan Terdakwa sedang melakukan permainan dengan taruhan sejumlah uang secara online, yang dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membuka situs judi online yaitu website <https://wahana-kenzo.click/> melalui aplikasi Google Chrome dengan menggunakan 1 (satu) unit hp merk REALME tipe C53 warna emas nomor 085895263436 dengan email: cecep yuliana92@gmail.com;
- Setelah itu klik Option Register atau daftar untuk membuka akun baru.
- Kemudian Setelah mengeklik option diatas maka isi kolom- kolom yang kosong seperti (username, password, nama lengkap, nomor telpon, jenis bank, nomor rekening, nama pemelik rekening).
- Apabila sudah terisi semua kemudian klik tanda daftar dan menunggu kode verifikasi melalui sms, setelah mendapatkan kode verifikasi maka masukan di website tersebut.
- Setelah proses pendaftaran selesai maka klik option login atau masuk dan isi kolom username dan password yang telah didaftarkan tersebut;
- Apabila sudah masuk kedalam sistem Website <https://wahana-kenzo.click/> kita diharuskan mendeposit akun yang telah didaftarkan tersebut agar bisa bermain.
- Maka klik Optin Deposit, kemudian klik option rekening tujuan yang telah disediakan oleh Website tersebut.
- Setelah memilih rekening yang dituju kemudian mengisi kolom nominal rupiah yang akan dideposit kan diakun tersebut, apabila proses diatas selesai maka klik tulisan opsi kirim.
- Selanjutnya dari pihak Website <https://wahana-kenzo.click/> menunggu pembayaran. Untuk pembayaran apabila telah memilih Opsi dengan contoh huruf g, maka kita diharuskan mentransfer ke rekening tersebut sebesar nominal rupiah yang telah diisi.
- Kemudian kita menunggu dana deposit masuk akun sekira 5-10 Menit.

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor : 149/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya topup saldo OVO lewat Indomaret sebesar Rp.76.000,00 (tujuh puluh enam ribu).
- Setelah itu saya mengklik pilihan judi dengan jenis Slot dan kemudian saya memilih Pragmatic Slot dengan jenis permainan slot Sweet Bonanza dan memasang taruhan sebesar Rp.800,00 (delapan ratus rupiah).

Yang mana materi keterangan para saksi tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan dan selain daripada itu Terdakwa menerangkan pula hal-hal sebagai berikut : Terdakwa dalam melakukan perjudian online "Kenzo188" tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang, serta perjudian jenis online tersebut tidak selalu menang melainkan adu nasib atau peruntungan dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian online tersebut dengan tujuan untuk mendapat keuntungan serta uang yang disita oleh Penyidik sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) adalah uang hasil permainan judi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan permainan judi secara online tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, berupa : 1 (satu) unit hp merk REALME tipe C53 warna emas nomor 085895263436 dengan email : cecep yuliana92@gmail.com;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan sebagaimana telah diuraikan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai bentuk permainan judi, keyakinan Majelis Hakim tersebut didasarkan kepada pertimbangan (*ratio decidendi*) sebagai berikut :

- Bahwa permainan secara online dengan mempergunakan uang taruhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan salah satu bentuk permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang agar memperoleh keuntungan berupa uang, dimana pengharapan tersebut pada umumnya bergantung kepada untung – untungan saja karena untuk menentukan pemenang dalam permainan tersebut tidaklah dapat diprediksi sebelumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permainan secara *online* dengan mempergunakan uang taruhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat diklasifikasikan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa apakah permainan judi tersebut merupakan *kesempatan* yang dimanfaatkan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat dikatakan sebagai suatu kesempatan apabila sesuatu hal merupakan *unpredictable dalam pelaksanaannya, dalam arti tidak dapat*

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor : 149/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan kapan waktunya akan dilakukan dan unknown artinya tidak diketahui oleh orang lain kecuali yang bersangkutan serta inisiatif untuk melakukan sesuatu hal tersebut berasal dari orang lain. Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa di persidangan, permainan judi tersebut dilakukan oleh Terdakwa saat itu juga dan tanpa diketahui oleh orang lain karena yang mengetahui hanya Terdakwa saja, sehingga berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mempergunakan kesempatan untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kesempatan bermain judi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak. Bahwa untuk menentukan elemen unsur " *tanpa hak* ", Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " *tanpa hak* " dalam ranah hukum pidana diartikan sebagai tanpa ijin dari yang berhak yaitu seseorang atau Negara. Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat dalam konteks permainan judi maka yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa adanya ijin dari Negara in casu pejabat Negara yang berwenang (Kepolisian);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SYAIFUL ARIF dan saksi MUHAMMAD BURHAN ABDI PURNOMO, yang merupakan petugas Kepolisian di persidangan menyatakan bahwa permainan judi online yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan tanpa adanya ijin, oleh karenanya permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan permainan judi ilegal karena dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak Kepolisian, yang mana keterangan para saksi tersebut dibenarkan pula oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa permainan judi yang dilakukannya adalah tanpa ijin dari pihak Kepolisian. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat karena permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tanpa ijin maka elemen unsur " *tanpa hak* " dapat dibuktikan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur " *Tanpa hak mempergunakan kesempatan bermain judi* " telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat pula mengenai pembelaan sebagaimana disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti dan dibebaskan dari segala Dakwaan Penuntut Umum secara yuridis haruslah dikesampingkan;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor : 149/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan suatu perbuatan pidana, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka dalam hukum pidana terdapat dua hal pokok yang berkaitan yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu *yang pertama* berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi dari perbuatan pidana (*delik*) yang telah dipertimbangkan dan dibuktikan dalam pertimbangan berkaitan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum a quo, sedangkan *yang kedua* perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi dari kesalahan, oleh karenanya sesuai dengan asas hukum " *tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan (gen straaft zonder schuld)*", maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan ada ataukah tidak adanya kesalahan pada diri Terdakwa, relevansi dengan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa in casu ada ataukah tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut ini yaitu sepanjang apa yang didapat selama persidangan, demikian pula dengan memperhatikan keadaan diri Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada hal – hal yang dapat mengecualikan pada diri Terdakwa (*baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf*) dari pertanggungjawaban hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kesalahan dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa, selain daripada itu setelah Majelis Hakim mengamati selama persidangan ternyata Terdakwa adalah seseorang yang dewasa dan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga menurut hukum Terdakwa dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, oleh karenanya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa haruslah pula dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena unsur kesalahan dapat dibuktikan di dalam diri Terdakwa dan secara nyata Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor : 149/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan *bersalah* melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga yaitu "MENGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI YANG DIADAKAN DENGAN MELANGGAR KETENTUAN PASAL 303";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 jo Pasal 197 huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan pula hal-hal yang dapat memberatkan dan dapat meringankan hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa secara tidak langsung dapat mengakibatkan timbulnya keresahan dalam masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut di atas, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dengan seksama dari segala sesuatu yang menyangkut dan berhubungan dengan perkara Terdakwa, demikian pula setelah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman serta mengingat pula akan dampak yang timbul sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa maka hukuman yang akan disebutkan di dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka terdapat cukup alasan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama Terdakwa berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjamin pelaksanaan putusan kelak apabila telah berkekuatan hukum tetap dan oleh karena pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta berdasarkan alasan-alasan hukum yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 KUHAP jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka mengenai barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor : 149/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik secara sah dan telah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, yaitu :

- 1 (satu) unit hp merk REALME tipe C53 warna emas nomor 085895263436 dengan email : cecep yuliana92@gmail.com;

Yang mana handphone dan akun tersebut merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana, maka dari itu agar barang bukti tersebut tidak dipergunakan kembali oleh Terdakwa maupun orang lain untuk melakukan perbuatan pidana maka dari itu terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
(saldo hasil menang di tarik lewat aplikasi dompet digital OVO);

adalah uang yang diperoleh dari hasil kejahatan, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 (1) KUHP karena Terdakwa terbukti bersalah maka menurut hukum haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP serta pasal-pasal dari peraturan – peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **CECEP SUPRIYADI BIN MASDUKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga, yaitu :
”**MENGGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI YANG DIADAKAN DENGAN MELANGGAR KETENTUAN PASAL 303**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CECEP SUPRIYADI BIN MASDUKI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara, selama : 1 (**satu**) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hp merk REALME tipe C53 warna emas nomor 085895263436 dengan email : cecep yuliana92@gmail.com;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor : 149/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
(saldo hasil menang di tarik lewat aplikasi dompet digital OVO).

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 5.000,-
(lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh kami, MOCHAMMAD FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , FIFIYANTI, S.H. M.H., dan ARI KARLINA, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROSA AGUS TAMDANI, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh NURUL ISTIANA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM KETUA

MOCHAMMAD FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

FIFIYANTI, S.H., M.H.

ARI KARLINA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ROSA AGUS TAMDANI, S.H. M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor : 149/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)